BABI

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai banyak kebudayaan ataupun kesenian mulai dari tarian daerah, alat musik daerah, lagu daerah dan masih banyak lagi. Indonesia sendiri juga mempunyai banyak seniman mulai dari penulis lagu, penulis buku dan masih banyak lagi. Setiap manusia memiliki daya pikir yang cakap sehingga dapat melahirkan ilmu pengetahuan, teknologi dan karya seni, di mana hasil karya seni yang berhasil diciptakan harus mendapatkan penghormatan dan penghargaan terhadap sebuah karya cipta yang merupakan perwujudan dari sebuah pengekspresian atas kreatif Pencipta¹.

Indonesia adalah negara hukum yang artinya Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum yang berlaku di negara ini. Salah satu bidang hukum yang berhubungan dengan suatu karya/kesenian yang mendapatkan banyak perhatian di dalam masyarakat Indonesia adalah Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Kekayaan intelektual adalah hasil karya seorang penulis yang memiliki hak eksklusif yang hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak atas suatu karya. Pihak lain yang ingin menggunakan hak cipta tersebut harus memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta².

Kekayaan intelektual, yang selanjutnya disebut KI, adalah objek yang tidak memiliki bentuk yang berasal dari hasil aktivitas intelektual manusia yang diekspresikan dalam karya berhak cipta atau dalam bentuk karya yang berhasil ditemukan³. Sedangkan, hak cipta itu sendiri adalah hak eksklusif yang secara otomatis diberikan pada seorang pembuat karya atas karya-karyanya.

¹ Emma Valentina Teresha Senwe, Efektifitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah, Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015 Edisi Oktober, 2015, hlm 12

² Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti Ampuan Situmeang*, Rita Kusmayanti** Volume 5, Number 1, June 2020

³ Nurjannah, Kekayaan intelektual, diambil pada 17 Mei 2019 dari http://nurjannah.staff.gunadarma.ac.id/

Rischy Anugra, 2022

PENGELOLAAN ROYALTI TERHADAP PENCIPTA LAGU

PASCA BERLAKUNYA PP NO.56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN

ROYALTI ATAS HAK CIPTA LAGU/MUSIK

UPN Veteran Jakarta. Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.ac.id]

Hak cipta merupakan kekayaan intelektual dalam berbagai bidang. Hak cipta berfungsi menghargai suatu karya dan mendorong pencipta karya tersebut untuk mengthasilkan karya baru. Tujuan dari pelaksanaan hukum hak cipta adalah melindungi hak eksklusif, hak moral, dan ekonomi bagi pencipta karya. Hak Eksklusif adalah hak pembuat karya untuk mengontrol mekanisme kepemilikan juga distribusi dari karyanya. Hak eksklusif berarti siapa pun yang ingin menggunakan, menyalin, memperbanyak, dan menjual suatu karya cipta

harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pembuatnya.

Hak moral berarti walaupun karya tersebut telah dibeli, pembeli harus tetap mencantumkan nama pembuat karya. Hak moral membuat karya akan selalu lekat dengan siapa pembuatnya. Hak ekonomi berarti pembuat karya berhak mendapatkan imbalan ekonomi dari pihak-pihak yang menggunakan karyanya¹. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menimbulkan permasalahan tersendiri bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta terkhusus terhadap Pencipta karya lagu yang mana dalam peraturan tersebut telah memperoleh perlindungan secara preventif, karena dengan adanya undang-undang hak cipta yang ada belum dapat memberikan jaminan terhadap terlindunginya hak eksklusif Pencipta karya lagu.

Semakin dengan berkembangnya era globalisasi masih menyisahkan pelanggaran terhadap karya cipta yang didasarkan minimnya pengetahuan dan kesadaran terhadap hukum kekayaan intelektual khususnya Hak Cipta serta kurangnya apresiasi masyarakat terhadap hak-hak atau kewenagan Pencipta atau

-

Rischy Anugra, 2022

¹ https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/25/123247469/hak-cipta-pengertian-fungsi-hukum-pendaftaran-dan-pelanggarannya

Pemegang Hak Cipta yang mendapatkan peprlindungan hukum. Pada Pasal 40

huruf d Undang-Undang Hak Cipta, yaitu terhadap karya lagu atau musik dengan

atau tanpa teks merupakan ciptaan yang mendapatkan perlindungan Hak ekonomi

yang dipunyai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta¹.

Pada kenyataannya, masih banyak pelanggaran hak ekonomis terhadap

musisi-musisi Indonesia yang mempunyai karya/ciptaan mereka sendiri.

Terutama musisi musisi legenda Indonesia yang sudah mulai meniti karir dari

sebelum adanya Undang Undang ataupun peraturan yang mengatur tentang Hak

Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Royalti dan sebagainya. Banyak dari mereka

yang tidak bisa menikmati hasil jerih payah mereka dari membuat suatu karya

yang seharusnya mereka bisa menikmati hasil tersebut di hari tua mereka.

Pada bulan April 2021, PP 56/2021 ini telah diresmikan oleh Joko

Widodo yang mana harapannya adalah hak ekonomi dari seluruh musisi serta

pencipta lagu di Indonesia dapat terpenuhi secara maksimal. Bahwa sudah seperti

hal yang lumrah terjadi di Indonesia seorang musisi ataupun pencipta lagu

mengalami kesulitan ekonominya akibat sama sekali tidak mendapatkan royalti

dari karya yang telah diciptakan. Contohnya seperti kasus yang dikutip melalui

medcom.id yang terjadi kepada musisi legenda Indonesia yaitu Yon Koeswoyo

dan Papa T Bob. Yon Koeswoyo sendiri merupakan mantan anggota grup musik

Koes Plus dan Papa T Bob adalah pencipta lagu terkenal di era 1990-an.

Implementasi PP No. 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalty hak

cipta lagu tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yon Koeswoyo justru

masih harus tampil dari panggung ke panggung untuk mendapatkan penghasilan

untuk memenuhi kebutuhan sehari hari. Beliau tidak mendapatkan sedikit pun

royalty dari lagu-lagu yang dia ciptakan yang diputar di berbagai tempat seperti

kafe, restoran, media social maupun radio. Sedangkan musisi Papa T Bob hanya

¹ Fiat Justisia, Volume 10 Issue 3, hlm 489 Habi Kusno, Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet, Fiat Justisia 2016.

3

Rischy Anugra, 2022

PENGELOLAAN ROYALTI TERHADAP PENCIPTA LAGU PASCA BERLAKUNYA PP NO.56 TAHUN 2021 TENTANG

mendapatkan royalty yang bahkan tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari

hari. Padahal, lagu-lagu yang beliau ciptakan sangatlah populer. Bahkan,

penyanyi cilik yang menyanyikan lagu ciptaan beliau pun ikut dipopulerkan oleh

lagu lagu ciptaan Papa T Bob. Papa T Bob sendiri selaku pencipta lagu -lagu

populer tersebut bahkan jarang mendapatkan royalty atas lagu ciptaannya yang

mengakibatkan beliau kesulitan membayar pengobatan di hari tuanya.

Pada tahun 2015, Papa T Bob bersama 4 pencipta lagu lainnya yaitu Ryan

Kyoto, Rudy Loho, Wahyu WHL, dan Yongki RM melaporkan beberapa rumah

karaoke dengan nama besar yaitu Inul Vista, Happy Puppy, dan Nav Karaoke ke

Bareskrim Polri atas dugaan melanggar izin hak cipta. Karena kasus tersebut,

kerugian yang diduga yang dialami oleh Papa T Bob dan 4 pencipta lagu lainnya

tersebut sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milliar Rupiah). Banyaknya musisi

legendaris yang tidak mendapatkan royalti atas lagu-lagu ciptaannya, yang

seharusnya mereka dapatkan, membuat penulis tertarik untuk membahas tema ini

dalam tugas akhir penulis.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengelolaan royalty atas hak cipta lagu pasca berlakunya PP

Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti atas hak cipta lagu atau

musik?

2. Bagaimana peran LMKN sebagai lembaga satu pintu terhadap pencipta lagu

untuk mendapatkan royalty pasca berlakunya PP Nomor 56 Tahun 2021

tentang pengelolaan royalti atas hak cipta lagu atau musik?

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Penelitian ini membahas tentang pengelolaan royalty bagi pencipta lagu

pasca berlakunya PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti atas hak

cipta lagu/musik dan peran LMKN sebagai lembaga yang mengelola royalty

Rischy Anugra, 2022

PENGELOLAAN ROYALTI TERHADAP PENCIPTA LAGU PASCA BERLAKUNYA PP NO.56 TAHUN 2021 TENTANG

PENGELOLAAN ROYALTI ATAS HAK CIPTA LAGU/MUSIK

dalam mengatasi permasalahan royalty pasca berlakunya PP Nomor 56 Tahun

2021.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan yang selaras dengan rumusan masalah

yang akan dibahas, yaitu:

a. Untuk menjelaskan tentang pengelolaan royalty atas hak cipta lagu pasca

berlakunya PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti atas hak

cipta lagu atau musik

b. Untuk menganalisis peran LMKN dalam mengatasi masalah pengelolaan

royalty pasca berlakunya PP No.56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti

Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Untuk menambah pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya Hukum

Bisnis mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual tentang Pengelolaan Royalti

dalam Hak Cipta Lagu dan Musik.

B. Manfaat Praktis

1. Sebagai saran dan masukan terhadap LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif

Nasional) sebagai lembaga pengelola royalti dalam melakukan pengawasan

terhadap pengelolaan royalty hak cipta lagu dan musik di Indonesia.

Rischy Anugra, 2022

PENGELOLAAN ROYALTI TERHADAP PENCIPTA LAGU PASCA BERLAKUNYA PP NO.56 TAHUN 2021 TENTANG

2. Untuk memberikan informasi bagi pembaca, khususnya pencipta lagu dan

musik terhadap pengelolaan royalti atas lagu dan atau music ciptaannya.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan beberapa hal dalam metode penelitian yang akan

digunakan:

1. Jenis Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Yuridis

Normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti

bahan pustaka atau data sekunder.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian ini berupa

pendekatan perundang-undangan (statute approuach). Pendekatan tersebut

penulis pakai karena penulis menggunakan Undang Undang Nomor 28 Tahun

2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021

Pengelolaan Royalti dan Hak Cipta Lagu sebagai dasar hukum yang akan ditinjau

di dalam penelitian ini.

3. Sumber Data

Sumber data hukum yang digunakan di dalam penelitian ini melingkupi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan didalam penelitian ini adalah:

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak

Cipta Lagu.

Rischy Anugra, 2022

PENGELOLAAN ROYALTI TERHADAP PENCIPTA LAGU PASCA BERLAKUNYA PP NO.56 TAHUN 2021 TENTANG

UPN Veteran Jakarta. Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder didapat dari buku-buku, jurnal, dan literatur yang

berhubungan dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum tersier yang digunakan berupa kamus.

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas, maka penulis akan

menggunakan data melalui studi kepustakaan yang meliputi:

a. Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku dan literature yang

berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Hal serupa dilakukan

terhadap sumber berupara peraturan perundang-undangan dan sumber

terkait lainnya yang relevan dengan topik pembahasan yang diteliti.

b. Klasifikasi, yaitu melakukan pemilihan dan pengelolaan terhadap

data yang telah berhasil dikumpulkan ke dalam bahan hukum primer,

sekunder, dan tersier.

c. Sistematis, yaitu melakukan penyusunan data-data yang diperoleh

dan yang telah diklasifikasikan menjadi uraian yang teratur dan

sistematis.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik

penulisan deskriptif analisis yang menguraikan permasalahan secara rinci dan

Rischy Anugra, 2022

PENGELOLAAN ROYALTI TERHADAP PENCIPTA LAGU PASCA BERLAKUNYA PP NO.56 TAHUN 2021 TENTANG

sistematis. Selanjutnya dilakukan analisis menggunakan teori hukum sebagai dasar dalam melakukan penelitian ini.